

# PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEPALA DESA TAHUN 2019

**Nur Aliza Fitria & Sukardi**

UIN Mataram

izhaa501aliza@gmail.com, sukardifaisal123@gmail.com

## **Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. Bahwa terdapat bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok melebihi maksimal. Hal tersebut membuat PAW yang dilaksanakan di Desa Bunut Baok tidak menerapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 11. Akan tetapi, Kepala Desa yang terpilih tetap disahkan hingga pelantikan tanpa ada perkonflikan lanjut. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber primernya diperoleh dari data yang didapatkan melalui hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan orang-orang yang ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyaringan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tidak menerapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 pasal. Karena apabila tetap mengacu pada sistem tersebut maka akan menimbulkan adanya konflik. Sehingga atas persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan Musyawarah Desa dengan putusan penyaringan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan sistem perwakilan..

**Key word:** *Perbup, PAW, Pilkades*

## **A. Pendahuluan**

Politik merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodrat selalu hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa menjalankan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, serta selalu menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat tersebut.

Termasuk aturan dalam rangka menentukan orang-orang yang akan memimpin mewakili masyarakat untuk menjadi perwakilan politik dalam



kerangka kerja suatu sistem demokrasi yang akan membawa beban dan tanggung jawab serta konsekuensi politik.<sup>1</sup>

Begitu pula pemilihan dalam cakupan yang lebih kecil yaitu dalam menentukan pemimpin di Desa. Dinamika perpolitikan yang terjadi di tingkat Desa memiliki ciri khas tersendiri, yang ditunjukkan dalam prosesi pemilihan Kepala Desa yang jauh dari keributan atau keganduhan dunia kepartaian. Sebenarnya pelaksanaan demokrasi yang baik dimulai dari pemilihan Kepala Desa. Sehatnya pemilihan Kepala Desa sebagai wahana demokratisasi sangat besar dan menjadi tolak ukur dalam menentukan pemilihan pemimpin lainnya, seperti DPRD, Bupati, Gubernur dan lainnya.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis.<sup>2</sup> Di mana Pemilihan Kepala Desa menjadi bentuk praktek penyaluran kehendak rakyat di wilayah Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkades. Kepala Desa merupakan pemimpin yang tertinggi di Desa setempat yang memiliki wewenang otonomi dalam membangun Desa tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan Kepala Desa adalah pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.<sup>3</sup>

Namun pemilihan Kepala Desa tampaknya sudah tidak murni lagi dilakukan, karena terlalu banyak intervensi kelompok kepentingan "*conflict of interest*" sehingga membuat demokrasi di tingkat Desa menjadi tolak ukur kekuatan politik bagi orang yang memiliki kepentingan untuk ke depan. Sebagaimana kejadian di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Desa yang terpilih meninggal dunia yang hanya menjabat selama 6 (enam) bulan setelah terpilihnya menjadi Kepala Desa.

Kepala Desa yang berhenti dan atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pejabat Kepala Desa sampai

---

<sup>1</sup> Sebastian Salang, *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, Tahun 2009), hlm, 269.

<sup>2</sup> Daeng Sudirwo, "Pokok-Pokok Pemerintahan Didaerah Dan Pemerintah Desa", (Angkasa Bandung, tahun 2011), hlm, 52.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



dengan ditetapkan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.<sup>4</sup> Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya.

Secara umum belum banyak yang memahami tentang Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu. Selama ini jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, pemerintah Desa harus melakukan Musyawarah Desa untuk menentukan Kepala Desa yang definitif dengan berkaca kepada Undang-Undang.

Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu dilakukan melalui Musyawarah Desa sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, dengan masa waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan. Menentukan pemerintah pejabat Desa tertinggi di Desa dengan cara pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu tidak serta-merta diterima oleh masyarakat setempat, yang seperti biasa dalam pemilihan Kepala Desa dilakukan.

Desa Bunut Baok Kecamatan Praya merupakan Desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu di Kabupaten Lombok Tengah yang sepanjang sejarah Desa Bunut Baok baru pertama kali menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Penganti Antar Waktu di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya menjadi hal baru setelah Kepala Desa Bunut Baok meninggal dunia yang hanya menjabat sebagai Kepala Desa selama 6 (enam) bulan setelah terpilihnya sebagai Kepala Desa. Sehingga pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu merupakan regulasi Peraturan Bupati dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Pedoman mekanisme tersebut merupakan regulasi hukum untuk mendapatkan Kepala Desa yang bisa diterima oleh masyarakat Desa, agar tidak terjadi keganduan ketika pemilihan Kepala Desa.

---

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.



Maka kompetisi yang tersaji dalam pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah membuat banyak tokoh Desa yang ingin mencalonkan dirinya sebagai bakal calon Kepala Desa dan banyak juga masyarakat maupun tokoh di Desa ingin merekomendasikan dirinya untuk sebagai pemilih Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.

Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok membuat ketertarikan kepada masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok dan calon-calon Kepala Desa yang sebelumnya yang pernah kalah dalam kompetisi sebagai Kepala Desa juga mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok.

Akibatnya terdapat bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok melebihi maksimal yaitu 6 (enam) bakal calon. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Pasal (10) Ayat (1) menyatakan “Bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yaitu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Hal tersebut membuat Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang dilaksanakan di Desa Bunut Baok terjadi ketidaksesuaian antara Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 dengan pengimplementasian pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Di mana implementasi pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu seolah-olah mengesampingkan Peraturan Bupati yaitu pada pasal 11 tentang penyaringan bakal calon Kepala Desa. Akan tetapi, dalam keberlangsungan pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tersebut, Kepala Desa tetap terpilih di sahkan hingga pelantikan tanpa ada konflik lanjutan

## B. Pembahasan

Berdasarkan penjabaran di atas bahwa melalui kebijakan publik pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan, walaupun memaksa akan tetapi hal tersebut bersifat sah dan legitimatif karena didasari regulasi yang jelas. Sehingga secara otomatis akan berdampak langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara.

Seperti yang diketahui bahwa Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut merupakan kebijakan perundangan yang dibuat oleh Bupati Lombok tengah. Peraturan Bupati merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat peraturan ditetapkan oleh Bupati guna menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih menjangkau atau mendalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. Di mana Peraturan Bupati adalah peraturan secara tertulis dikeluarkan oleh Bupati atas wewenangnya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Peraturan bupati ini diimplementasikan di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dalam memilih kepala desa pergantian antar waktu, dimana dilakukannya pergantian antar waktu kepala desa dikarenakan kepala desa bunut baok meninggal dunia yang hanya menjabat selama 6 bulan. Sehingga dikeluarkan kebijakan Bupati dalam bentuk regulasi Pergantian Antar Waktu Kepala Desa, yang kemudian kebijakan tersebut diimplementasikan di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Menurut Korten membuat model kesesuaian implementasi kebijakan dengan berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Afrianus, "Beda Perbup, Perda dan Instruksi Bupati dalam Perspektif Hukum", dalam <https://jurnalfaktual-id.cdn.ampproject.org/v/s/jurnalfaktual.id>, diakses tanggal 8 November 2021, pukul 19.42.

<sup>6</sup> Haedar Akib, "implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa. Bagaimana", administrasi Publik, Vol.1, No.1, tahun 2010, hlm.8



Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan supaya program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini, dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang disesuaikan satu sama lain (Program, pemanfaat, dan organisasi) juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (Program) dan dimensi

---

<sup>7</sup> Haedar Akib, "implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa. Bagaimana", administrasi Publik, Vol.1, No.1, tahun 2010, hlm.8

konteks implementasi (organisasi), maupun dalam pelaksana sasaran (pemanfaat) pada model proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, implementasi Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Korten, yaitu kesesuaian antara tiga unsur program, implementor, dan kelompok sasaran. Berikut rincian tiga unsur model implementasi kebijakan di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah:

1. Program (Isi Kebijakan)

Bahwasanya kebijakan yang diimplementasikan di desa bunut baok yakni, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Akan tetapi, program atau isi kebijakan yang difokuskan dalam hal ini adalah program kebijakan terkait penyaringan bakal calon tepatnya pada pasal 11. Sehingga yang menjadi program dalam hal ini adalah penyaringan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.

2. Implementor

Implementor merupakan organisasi atau kelompok pelaksana. Di mana dalam hal ini yang menjadi implementor dari kebijakan tersebut adalah panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.

3. Pemanfaat

Selanjutnya unsur yang ketiga adalah pemanfaat atau kelompok sasaran, yang menjadi kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Lombok Tengah ini adalah para calon Kepala Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Melihat unsur-unsur implementasi kebijakan di Desa Bunut Baok sudah memenuhi unsur-unsur model implementasi kebijakan Korten. Akan tetapi, berbicara kasus implementasi yang terjadi di desa bunut baok maka menunjukan program dari Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun



2019 tidak berhasil. Hal demikian dikarenakan terjadi ketidaksesuaian antara tiga unsur tersebut. Sehingga bisa dipahami sebagai berikut:

1. Output penyaringan bakal calon tidak sesuai dengan kebutuhan para bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, maka jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan.
2. Syarat yang ditetapkan oleh panitia pelaksana penyaringan bakal calon tidak dapat dipenuhi oleh para bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, maka para bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu tidak mendapatkan output penyaringan bakal calon.

Oleh sebab itu, penyaringan bakal calon yang berperan sebagai program Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak diterapkan di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan alasan tersebut. Di mana aturan yang terdapat pada pasal 11 tentang penyaringan bakal calon menimbulkan konflik antara bakal calon dan tim sukses masing-masing bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.

Sehingga dalam hal ini implementasi pergantian antar waktu di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tidak menerapkan aturan penyaringan bakal calon, dan melakukan sistem pemungutan suara sebagai pengganti dari penyaringan bakal calon dalam menentukan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.

Penerapan pemungutan suara dalam penyaringan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu diselenggarakan dengan lancar, sehingga mendapatkan 3 (tiga) orang calon terpilih sebagai calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu dari 130 (seratus tiga puluh) pemilih tetap dalam pemungutan suara.

Calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu tersebut kembali diseleksi menggunakan pemungutan suara dalam pengesahan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok yang sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah.



Dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah melakukan dua kali pemungutan suara. Di mana pemungutan suara pertama dilakukan untuk menyaring bakal calon menuju calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, diketahui bahwa sistem ini tidak tertera dalam penyaringan bakal calon ataupun dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu. Kedua, pemungutan suara yang dilakukan untuk menentukan atau memilih Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, pemungutan suara yang sesuai dengan aturan yang sudah tertera dalam regulasi Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019.

Maka tidak ada dalam aturan penyaringan bakal calon penyaringan bakal calon dilakukan dengan sistem pemungutan suara, akan tetapi pemungutan suara dilaksanakan atas dasar Musyawarah Desa dikarenakan program yang ditetapkan oleh kebijakan tidak dibutuhkan oleh kelompok sasaran.

### **C. Penutup**

Pergantian Antar Waktu Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 yang menjadi fokus pembahasan pada bab ini, yaitu terdapat pada pasal 11 tentang penyaringan bakal calon yang menyatakan:<sup>8</sup>

1. Paling lama 1 (satu) hari setelah penjaringan selesai, Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan.
2. Proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon yang dilaksanakan dalam jangka 7 (tujuh) hari.
3. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan administrasi, panitia

---

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu.



pemilihan dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.

4. Proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan untuk menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
5. Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
6. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 adalah menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
7. Kreteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
8. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
9. Dalam hal calon memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan.

Berlandaskan Peraturan Bupati di atas terkait penyaringan bakal calon, yang di mana berdasarkan hasil dari data temuan peneliti yaitu, regulasi ini sebagai acuan atau pedoman bagi panitia pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, karena terdapat 6 (enam) orang bakal calon yang mendaftarkan dirinya sebagai calon Pergantian Antar Waktu Kepala Desa. Sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak melakukan penyaringan bakal calon menuju calon hingga mendapatkan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang resmi untuk melanjutkan kekuasaan Pemerintahan Desa terhadap 6 (enam) orang yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baik tersebut.

Seperti halnya teori pencalonan merupakan di mana suatu proses terjadi penseleksian calon-calon masyarakat yang dipilih untuk



menempati kursi-kursi penting di dalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi.<sup>9</sup>

Menjabat sebagai Kepala Desa juga berarti merupakan sudah mempersiapkan diri dalam kategori jabatan birokrasi, yang dimaksud jabatan birokrasi yaitu keseluruhan aparat pemerintahan sipil maupun militer dalam suatu sistem pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi.<sup>10</sup> Birokrasi pemerintahan pada hakikatnya secara pokok berfungsi mengatur dan melayani masyarakat.

Agar mencapai hal tersebut maka para bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok harus melewati beberapa kompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu. Di mana tahap pertama yaitu, melewati kebijakan Bupati yaitu, Peraturan Bupati terkait penyaringan bakal calon menuju calon, sehingga dalam hal ini mengharuskan dalam pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu di Desa Bunut Baok senantiasa mengikuti regulasi yang tertera dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.

Akan tetapi penyaringan bakal calon ini tidak diterapkan karena faktor verifikasi administrasi skor nilai dari seleksi tambahan yaitu, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan usia. Di mana skor nilai dari masing-masing seleksi tambahan ini sudah dipaparkan pada bab temua dan data sebelumnya.

Apabila menerapkan penyaringan bakal calon sesuai regulasi Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa tepatnya pada pasal 11 tentang penyaringan bakal calon, maka hasil verifikasi berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 bahwa terdapat 2 (dua) orang bakal calon yang lolos sebagai bakal calon Kepala

---

<sup>9</sup> Hadori, "Dinamika dan Proses Calon Legislatif pada Pileg Serentak 2019", *Jisip-UNJA*, Vol. 2, Nomor 2, Januari-Juni 2019.

<sup>10</sup> Pujo Semedi, "Pangkat dan Jabatan: Studi Birokrasi Yogyakarta", dalam [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/27622](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/27622), diakses tanggal 8 Oktober 2021, pukul 20.58.



Pergantian Desa Antar Waktu adalah bakal calon yang sudah sarjana, karena dalam verifikasi administrasi skor nilai tertinggi adalah pendidikan. Kemudian 4 (empat) bakal calon tidak sarjana maka kurang pada skor nilai dari persyaratan jenjang pendidikan yang membuat empat bakal calon tersebut tidak memenuhi skor nilai untuk lolos sebagai bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, akan tetapi beberapa dari empat bakal calon tersebut memiliki poin pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang membuat keunggulan dikalangan masyarakat. Dengan hal tersebut mengundang keributan dan demonstrasi dari 4 (empat) kalangan tim sukses yang mencegat jalannya untuk melakukan pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.

Maka dalam proses seleksi tambahan verifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu di Desa Bunut Baok tidak diterapkannya, guna untuk menghindari perkonflikan konflik. Akan tetapi penyaringan bakal calon tetap dilaksanakan dengan sistem pemungutan suara yang menyimpang dari regulasi peraturan bupati lombok tengah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pemilihan kepala desa antar waktu.

Beberapa hal yang menjadi alasan sebagai penguat tidak ada permasalahan atas penyaringan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok yang tidak menerapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain:

1. Konsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah

Kepala dinas memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dalam hal ini perkonflikan yang terjadi dalam penyaringan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, di mana panitia melakukan konsultasi kepada Camat Praya terlebih dahulu kemudian

dilanjutkan dengan konsultasi ke Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oleh sebab itu, karena adanya izin dari kepala bidang tersebut, panitia pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok atau masyarakat desa bunut baok berani mengambil tindakan yang di mana dalam penyaringan bakal calon tidak menerapkan sistem penyaringan bakal calon yang terdapat pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019. Di mana tindakan ini dilakukan atas dasar keputusan bersama dalam Musyawarah Desa.

## 2. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa (disingkat Musdes) merupakan proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa guna menyepakati hal yang bersifat strategis.<sup>11</sup>

Musyawarah yakni tempat menentukan keputusan yang telah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara yaitu sila keempat Pancasila menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Pada tahap sebelumnya, di mana dari hasil seleksi tambahan pada nilai skor verifikasi berkas bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu menjadi persoalan yaitu, jikalau mengikuti skor nilai seleksi tambahan pada aturan Peraturan Bupati maka yang lolos administrasi hanya 2 (dua) orang bakal calon.

Hal tersebut menimbulkan adanya konflik dalam penentuan bakal calon, yang membuat dari kalangan bakal calon dan para tim suksesnya menuntut agar semua calon diloloskan sebagai calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok. Sehingga karena hal ini maka dilakukanlah Musyawarah Desa terkait penyaringan bakal calon menuju calon Kepala Desa Pergantian Antar

---

<sup>11</sup> Satra, “Musyawarah Desa dan APBDesa”, dalam <https://www.satra.desa.id/first/artikel/110>, diakses tanggal 9 November 2021, pukul 20.49.



Waktu Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil dari Musyawarah Desa ini adalah penyaringan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan sistem perwakilan. Sistem perwakilan yang dimaksud yaitu dari unsur tokoh masyarakat, aparatur Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah dipaparkan pada pendahuluan.

### 3. Kemaslahatan Masyarakat

Mengesampingkan hukum dalam pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu pada tahap seleksi tambahan merupakan kemudharatan yang harus segera dihilangkan oleh setiap subjek hukum agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan dan merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Setiap ajaran hukum islam, menolak kemudharatan merupakan salah satu tujuan dasar dari cita penetapan sebuah hukum, yaitu menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan.<sup>12</sup> Karena kalau berbicara hukum, kita hanya cenderung melihat pada peraturan perundang-undangan yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dalam kehidupan masyarakat.

Begitu halnya dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah merupakan sebagai hukum perundang-undangan dalam pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu, akan tetapi kalau diterapkan akan mendatangkan kemudharatan sehingga hasil Musyawarah Desa lebih menjunjung kemaslahatan masyarakat.

Dalam wawancara Penghulu Desa mengatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Dahulukanlah untuk menghilangkan Kemudharatan daripada mengambil sebuah kemaslahatan".<sup>13</sup>

Maknanya yaitu apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan, maka

<sup>12</sup> Sikti Sahrus, "Menolak Kemudaratan", (Bandung: PT Citra Bakti 2020), hlm.87

<sup>13</sup> Mustahab, *Wawancara*, 8 Oktober 2021.

didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Kemaslahatan masyarakat menjadi tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan proses demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu. Sebab demokrasi yaitu, dimulai dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*). Sehingga makna pemahaman tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada di tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat.

Oleh sebab itu, maka pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Pemerintah Desa. Di mana kekuasaan ditangan rakyat, maka kemaslahatan rakyat juga harus diutamakan.

..

### .References

- Sebastian Salang, *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, Tahun 2009), hlm, 269.
- Daeng Sudirwo, "Pokok-Pokok Pemerintahan Didaerah Dan Pemerintah Desa", (Angkasa Bandung, tahun 2011), hlm, 52.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- Afrianus, "Beda Perbup, Perda dan Instruksi Bupati dalam Perspektif Hukum", dalam <https://jurnalfaktual-id.cdn.ampproject.org/v/s/jurnalfaktual.id>, diakses tanggal 8 November 2021, pukul 19.42.
- Haedar Akib, "implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa. Bagaimana", administrasi Publik, Vol.1, No.1, tahun 2010, hlm.8



Haedar Akib, "implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa. Bagaimana", administrasi Publik, Vol.1, No.1, tahun 2010, hlm.8

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu.

Hadori, "Dinamika dan Proses Calon Legislatif pada Pileg Serentak 2019", *Jisip-UNJA*, Vol. 2, Nomor 2, Januari-Juni 2019.

Pujo Semedi, "Pangkat dan Jabatan: Studi Birokrasi Yogyakarta", dalam [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/27622](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/27622), diakses tanggal 8 Oktober 2021, pukul 20.58.

Satra, "Musyawarah Desa dan APBDesa", dalam <https://www.satra.desa.id/first/artikel/110>, diakses tanggal 9 November 2021, pukul 20.49.

Sikti Sahrus, "Menolak Kemudaran", (Bandung: PT Citra Bakti 2020), hlm.87

Mustahab, *Wawancara*, 8 Oktober 2021.

